

PENEGAKAN HUKUM ATAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DAN DOMESTIK DI KOTA MANADO

Suprijati Sarib

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : suprijatisarib95@gmail.com

M.Alimashariyanto

Balai Diklat Keagamaan Kota Manado
Jl. A.A. Maramis, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado
e-mail: rahsamali68@gmail.com

Abstrak : Artikel ini menganalisis peran dan tantangan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan domestik di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara dengan penegak hukum dan masyarakat, terutama perempuan, serta data sekunder dari literatur, jurnal, dokumen, dan aturan hukum yang berlaku. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pemahaman aparat terhadap aturan hukum yang kerap menjadi penghambat akibat norma yang tidak jelas, sehingga menimbulkan penafsiran yang merugikan perempuan. Selain itu, tindakan aparat yang bertentangan dengan ketentuan hukum sering memicu masalah dalam proses hukum. Budaya hukum yang belum tersosialisasi dengan baik menyebabkan masyarakat, terutama perempuan sebagai korban, kesulitan mencari keadilan. Rasa malu dan enggan memberikan keterangan jelas, serta kurangnya alat bukti materil dan formil, memperlambat penyelesaian kasus. Artikel ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan melalui LBH, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Penegak hukum harus mengutamakan hak-hak individu tanpa memandang siapa pelapor, serta menyelesaikan kasus dengan adil tanpa kepentingan pribadi. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan keadilan yang objektif dan melindungi hak-hak perempuan di Manado.

Abstract : Law Enforcement on Violence Against Women in Public and Domestic Spheres in Manado City. This article analyzes the role and challenges of law enforcement in handling cases of violence against women in public and domestic spheres in Manado City. The study employs a descriptive qualitative method, using primary data obtained through interviews with law enforcement officers and the community, particularly women, as well as secondary data from literature, journals, documents, and applicable legal regulations. One of the main challenges in law enforcement is the understanding of legal regulations by officers, which often becomes an obstacle due to unclear norms, leading to interpretations that disadvantage women. Additionally, actions by officers that contradict legal provisions frequently cause issues in the enforcement process. The lack of socialization regarding legal culture has also made it difficult for the community, especially women as victims, to seek justice. Feelings of shame and reluctance to provide clear statements, along with insufficient material and formal evidence, further delay case resolutions. This article highlights the importance of legal protection for women through legal aid organizations (LBH), the police, and other relevant institutions. Law enforcement officers must prioritize individual rights regardless of the identity of the complainant and resolve cases fairly without personal interests. These efforts are essential to achieving objective justice and protecting women's rights in Manado City.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan di Ranah Publik dan Domestik, Kota Manado

PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan didunia pasti memiliki hasrat ingin hidup teratur dan damai diantara makhluk hidup yang lain. Secara naluria manusia ingin selalu berkreasi didalam pergaulan hidupnya. Namun keteraturan ini belumlah dianggap teratur oleh orang lain karena manusia hidup bersama pasti punya aturan-aturan yang dianggap oleh masyarakat seperangkat pedoman yang pantas dipatuhi dan senantiasa dijalankan, agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Semua aturan ini dikenal dengan sebutan norma atau kaidah yang timbul dari pemahaman antara baik dan buruk sebagai akibat dari pola prilaku manusia yang terus menerus dilakukan.

Membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu usaha manusia untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum yang akan menuju kepada suatu proses akhir apakah ada kata keadilan dalam putusan hakim yang menjelma dipersidangan.

Sebagai masyarakat yang taat hukum maka rasa keadilan selalu mengusik kehidupan kemanusiaan, seperti dalam kehidupan keseharian kita, betapa banyak tindakan dan perlakuan yang harus dibayar mahal karena jiwa melayang dengan sia-sia. Hal ini disebabkan penguasa bertindak semena-mena terhadap ketidakberdayaan manusia. Terkadang manusia lebih mengedepankan kekerasan daripada dialog. Manusia lebih mementingkan egonya daripada kebersamaan. Manusia memaknai hidupnya semata-mata diukur dengan materi ketimbang menghargai kemanusiaan dan nurani. Banyak manusia haus akan keadilan, mereka mencari dan terus mencari. Suatu saat manusia menyakini bahwa keadilan itu akan datang. Harapan itu dapat diwujudkan apabila bantuan hukum, dalam sidang peradilan dan manusia bekerja didalamnya berdasarkan aturan dan nuraninya, memaknai hukum sebagai jalan berkeadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas social, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena social yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif karena alasan gender, kelas, kekuasaan dalam persoalan hukum dan keadilan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan didepan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan dalam masyarakat.

Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, UU Dasar 1945 dan amandamennya. Didalam UU Dasar 1945 terdapat pasal 2 aturan peralihan yang menyangkut kedudukan peraturan-peraturan yang pernah digunakan oleh Kolonial Belanda dalam menjajah bangsa Indonesia yaitu, hukum yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru atau sebelum dibuat produk hokum oleh lembaga legislatif. Seperti contoh Pada pasal 284 KUH Pidana sebagai hukum tertulis yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Hukum tertulis itu sebagian besar menjadi buku pintar para praktisi hokum di Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah perzinaan dan pelecehan seksual. Demikian juga pasal lainnya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pranata sosial yang bersifat universal.¹ Bila kita melakukan pendekatan dalam mengamati

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006), h.51.

fenomena social dalam masyarakat, yang kemudian hasil pengamatan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah terkait dengan hukum yang meliputi penggalian, penyusunan, pemeliharaan dan penegakan hukum maka dapat disebut tercapai tujuan interpretasi.²

Dapatlah dipahami oleh kita semua bahwa hukum yang hidup dalam Negara Indonesia selalu dinamis dimana berisikan seperangkat aturan-aturan normative yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh diruang vakum melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Oleh karena itu hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat termasuk nilai-nilai adat, tradisi, dan agama.

Hukum sebagai perpanjangan tangan kelompok dominan sarat dengan nilai-nilai androsentris. Penciptaan hokum menurut kepentingan mereka tak terelakkan. Dikalangan masyarakat, sistem hukum dan rumusan-rumusannya begitu patriarkis akan meninggalkan kepentingan perempuan dan seringkali tidak melibatkan perempuan dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu materi hokum (*content of law*) belum menyuarakan aspirasi perempuan.³

Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam kehidupan keseharian di masyarakat. Seyogyanyalah bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan.

Perubahan fundamental yang perlu dilakukan selain pembaruan hukum yang sering ditentang oleh mereka yang mengklaim diri sebagai otoritas patriarki, proses penciptaan hukum seringkali hanya milik penguasa dan elite tertentu. Substansi hukum yang belum spesifik gender akan membawa dampak ditingkat implementasi dalam konteks kinerja jajaran tata peradilan pidana maupun badan lainnya sebagai pelaksana hukum.

Secara umum kasus kejahatan yang menonjol pada masyarakat terlalu banyak dan beragam maka perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum di Sulawesi Utara khususnya kota Manado yang wajib melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan, dan ini masih menyisahkan sejumlah persoalan baik kekerasan diranah publik dan domestik seperti, kejahatan seksual, korupsi, kejahatan transnasional, narkoba dan lainnya belum ditangani secara serius. Hal ini merupakan agenda besar sistem peradilan pidana untuk menuntaskannya. Kejahatan konvensional seperti kejahatan kekerasan tampaknya tak pernah surut sehingga membawa dampak sangat serius terhadap korban dan dilakukan dengan modus operandi beragam merupakan keprihatinan tersendiri di masyarakat. Persoalan ini semakin mengeruak karena banyaknya kasus kejahatan kekerasan baik kolektif maupun individual tidak terselesaikan dalam proses peradilan pidana secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa trauma berkepanjangan dan bahkan harus kehilangan nyawa.

Dari sekian banyak kasus kejahatan yang ada, kasus kejahatan /kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian mengingat secara kuantitas jumlahnya meningkat dan dari sisi kualitas penderitaan korban sangat serius. Mencermati keseluruhan angka tindak kekerasan yang terjadi, ditemukan jumlah kejahatan dengan kekerasan terhadap perempuan karena mereka berjenis kelamin perempuan cukup signifikan, seperti kekerasan seksual, eksploitasi

² Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, h.51.

³ Romani Sihite *Perempuan, Kesenjangan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 131.

seksual, tindak perkosaan dan perdagangan perempuan dan anak karena mereka bertubuh perempuan dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender based violence.⁴

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terjadi diranah publik dan domestik yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Belakangan ini yang banyak didiskusikan adalah kekerasan oleh Negara atau kekerasan yang terjadi karena adanya pembiaran.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologi atau seksual. Termasuk juga ancaman tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Disisi lain kasus kekerasan terhadap perempuan belum menunjukkan penyelesaian yang cukup signifikan, baik dilihat dari jumlah kasus yang divonis/dijatuhi sanksi maupun dari rasa keadilan bagi korban. Hal ini perlu dicatat adalah bahwa hukum positif seperti KUHP yang belum akomodatif terhadap pengalaman perempuan tercermin pada kinerja aparat hukum. Korban pelapor misalnya sering kurang mendapat respon positif dari para penegak hukum bahkan terkesan diskriminatif terhadap kasus berbasis gender karena pola pikir mereka yang bias gender.

Sistem peradilan pidana saat ini perlu melakukan terobosan dan langkah-langkah inovatif guna mencegah dan menegakkan keadilan bagi kaum perempuan terhadap kekerasan baik diranah publik maupun domestik seperti Relasi kekuasaan ditempat kerja, perkosaan, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Agenda penting menyikapi secara komprehensif karena kejahatan berbasis gender saat ini antara lain perdagangan terhadap perempuan dan anak bukan lagi jadi isu nasional, melainkan sudah menjadi isu global karena merupakan kejahatan transnasional dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah dan Negara.

Persoalan pokok dan mendasar tidak tuntasnya berbagai perkara kriminal dimana lemahnya penegakan supremasi hukum dinegeri ini. Pemberdayaan dan penataan kinerja perilaku institusi penjaga keadilan dan jajarannya sangat dibutuhkan agar mampu melaksanakan perannya menciptakan tata peradilan yang bersih dan berwibawa serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan kasus-kasus kejahatan. Sampai saat ini sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan dihadapkan pada berbagai persoalan kebijakan, kinerja serta respon dilapangan baik terhadap korban maupun pelaku. Kurangnya koordinasi antara tiga instansi dalam menangani berbagai kasus kejahatan termasuk kejahatan berbasis gender membuat punishment yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tuntutan jaksa dengan vonis hukuman hakim sering tidak sinkron. Berbagai kasus menguap begitu saja.

Kinerja dan penanganan aparat terhadap kasus kekerasan berbasis gender belum mencerminkan perspektif gender, terkesan diskriminatif dan dianggap kurang penting bila dibandingkan dengan kasus korupsi, narkoba, teroris dan kejahatan lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan relasi sosial yang mencerminkan rasa sensitivitas/kepekaan dan empati penegak hukum dan petugas terhadap korban. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana peran lembaga dalam penyelesaian kasus kekerasan diranah publik dan domestik di Kota Manado. Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku aparat penegakan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang berperspektif gender. Ketiga, upaya-

⁴ Roman Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, h. 131.

upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan diranah publik dan domestik prespektif gender.

Selain itu dapat juga diwujudkan Tujuan dan kegunaan Penelitian yang secara umum tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah ingin mengembangkan studi mengenai lembaga penegak hukum dan persoalan kaum perempuan di Kota Manado sebagai salah satu aspek kajian hukum, dengan memusatkan perhatian pada proses lembaga penegak hukum sebagai tempat masyarakat mencari keadilan. Hal ini diharapkan akan berguna bagi kajian pembangunan institusi hukum di Indonesia khususnya di Kota Manado menjadi studi kelayakan terhadap keberadaan lembaga dan penegak hukum yang senantiasa memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Selain tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dari studi ini: a. Mengungkapkan dan menjelaskan peran penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan disektor publik dan domestik di Kota Manado, b. mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara berprespektif gender. c. Menggambarkan dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan disektor publik dan domestik berprespektif gender.

Untuk kegunaan terdiri dari: Pertama, Secara teoritis, berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian mengenai lembaga penegak hukum di Kota Manado. Demikian pula studi ini diharapkan menambah jumlah studi tentang berbagai daerah, dalam memenuhi kebutuhan para pengkaji dalam bidang hukum yang berdampingan dengan masalah social, kini dan masa depan dalam rangka lebih memahami hakekat hukum di Indonesia baik secara konseptual maupun secara operasional. Kedua, Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga penegak hukum, maupun pemerintah dan masyarakat pencari keadilan terutama dalam menjalin hubungan yang harmonis. Khusus bagi penegak hukum seperti hakim polisi dll, disamping itu penelitian ini juga diharapkan berguna dalam memahami interpretasi dalam suatu perubahan hukum terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang senantiasa dipahami dan menjadi pelindung bagi masyarakat.

Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum apabila dilihat dari sudut obyeknya atau dari segi hukumnya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada aspek nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu , penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dapat diartikan dalam arti yang luas maupun dalam pengertian sempit.

Sedangkan dalam istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu Negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku alam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yakni upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

⁵ www.solusihukum.com.

menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dari segi subyeknya dalam pengertian yang sempit adalah bahwa penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan, maka aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Sifat hakiki dari hukum adalah bagaimana menentukan apakah hukum itu adil, perlu kita perhatikan bahwa kita bergerak ditingkat faktual, jadi yang kita persalahkan bukanlah pertanyaan etis tentang apa kriteria obyektif keadilan, melainkan apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Tuntutan keadilan dapat diterjemahkan kedalam tuntutan bahwa hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Teori Keadilan

Konsep keadilan ini lahir dari zaman Yunani dan konsep ini berasal dari pemikiran filsuf berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia terhadap sesamanya dan lingkungannya. Pemikiran filsafat yang dibagi menjadi dua golongan. 1). Obyek material adalah segala sesuatu yang ada atau mungkin ada karena kemestaan baik yang nyata alamiah maupun abstrak non material seperti jiwa atau rohani baik nilai-nilai abstrak seperti nilai obyektif kebenaran, nilai keadilan dll. 2). Obyek Formal adalah berasal dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek material serta mengerti sedalam-dalamnya sehingga kebenaran atau hakikat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek.⁸

Memahami tentang keadilan dalam masyarakat yang menganut paham hukum terdapat rumusan yang sangat sederhana untuk menjawabnya namun tidak mudah dalam proses penelusurannya, karena dari pengertian pakar bahwa berbicara tentang paham makna berarti sudah bergerak dalam konsep filosofi yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang terdalam.⁹

Ada 2 pendapat dalam merumuskan keadilan, pertama Pendapat kaum awam yang berdasar pada keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Kedua, Pendapat ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang merumuskan keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan keseimbangan hukum.¹⁰

Realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat terkadang berbeda dengan yang dicita-citakan dan ini menjauhkan dari hakekat yang sebenarnya dan belum menjiwai seluruh aspek hukum. Keadilan, kepastian dan ketertiban menjadi penting dalam pengembangan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dihadapi oleh pakar dari tiga titik paham diatas selalu menjadi dilema yang rumit, hal ini disebabkan oleh pilihan dari salah satu yang ditegakkan maka ada yang dikorbankan, Namun hal ini jika pengembangan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum antara keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.¹¹

⁶ www.solusihukum.com.

⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1988), h.82.

⁸ Muhammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), h.45.

⁹ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2001), h.105.

¹⁰ Purwadi Purbacaraka dlm A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 176

¹¹ Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.137

Keadilan selalu berbarengan dengan penegakan hukum, banyak masalah yang tidak terselesaikan karena sebuah kepentingan sehingga membuat keadilan tidak berpihak kemasyarakat. Dipahami bahwa orang tunduk dan patuh hukum pasti adil sebaliknya juga kalau tidak patuh berarti tidak tunduk pada hukum. Kebenaran hukum sering disalahtafsirkan oleh penegak hukum sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat Ketika bermasalah.

Gender dan Feminisme

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (sex).¹² atau kesetaraan gender yang dikenal dengan gender equality yang bermakna persamaan gender.¹³ menurut Nasruddin Umar makna sex tidak tepat jika disamakan dengan jenis kelamin karena kosa kata ini masih baru sehingga tidak ada penelusurannya dikamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁴ Dengan maraknya Gerakan Feminis pada percaturan dunia perempuan sehingga pemahaman kata gender dan sex menjadi berbeda Ketika para pakar mempresentasikannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Ann Oakley.¹⁵

Secara biologis bahwa sex adalah pembagian jenis kelamin yang tidak dapat dirubah secara permanen yang sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah SWT.¹⁶ sedangkan konsep gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi social maupun budaya bukan secara kodrati atau lainnya karena tidak dapat dipertukarkan.¹⁷ Disisi lain Nasruddin Umar juga memberi penguatan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek konstruksi social-budaya,¹⁸ Para pakar Barat juga memberi pengertian yang berbeda seperti Helen Tierney bahwa Istilah gender ini memberi pembeda karena hal peran, mentalitas, dan karakter emosional dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ menurut H.T Wilson lebih menitikberatkan pada perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan social.²⁰

Dalam sejarah Islam bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak berharga dan menjadi bagian subordinative.²¹ Melalui Nabi Muhammad Saw maka hak-hak perempuan telah diangkat derajatnya dan kehormatannya dan ini adalah bentuk prakarsa untuk perubahan besar terhadap kehidupan kaum perempuan serta memberi ruang terhadap peran strategis untuk menjalankan misi dakwah ataupun di medan perang dan hal ini yang dilakukan Istrinya Khadijah membantu beliau baik moril maupun materil.²² Dalam Islam telah memberikan penghargaan yang mulia terhadap kaum perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya dan

¹² Jhon M. Echol dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1996), h.265

¹³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.33

¹⁴ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an*, h.34

¹⁵ M. Aunul Abied Shah dan Hakim Taufiq, *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer*, dalam M. Aunul Abied Shah et al (ed) *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), h.237

¹⁶ Mansuor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.7-8

¹⁷ Mansuor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h.8-9

¹⁸ *Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an*, h. 35

¹⁹ M. Haji Mutawakkil, "Keadaan Islam Dalam Persoalan Gender" *Jurnal Kalimah*, Vol.12, no.1 Maret 2014, h. 69-70.

²⁰ M. Haji Mutawakkil, "Keadaan Islam Dalam Persoalan Gender" *Jurnal Kalimah*, Vol.12, no.1 Maret 2014, h.70

²¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h.18-19

²² Fadlan, Islam, Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, *KARSA*, Vol. 19 NO. 2 Tahun 2011, h.111

keadilan didapatkan. Pada prinsipnya Islam membuka ruang gerak untuk perempuan dapat berkiprah baik di ranah Publik maupun Domestik.

Kaum Feminis radikal menegaskan bahwa ciri feminis radikal dalam feminist legal theory tampak dari tuntutan adanya transformasi besar dalam hukum yang menghentikan adanya dominasi terhadap perempuan sebagai second class dalam masyarakat.²³ Margaret Davies menyatakan bahwa ideology patriarki secara umum diulang di dalam hukum dimana substansi dari kategori hukum telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh perempuan.²⁴

Untuk melaksanakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, negara harus melakukan berbagai upaya sebagaimana ditegaskan dalam konvensi CEDAW tersebut seperti pada pasal 2 antara lain (1). Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi, (2) Tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut, (3) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang

Metode Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini adalah peran lembaga penegak hukum dalam kasus kekerasan di ranah public dan domestic bagi kaum perempuan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatoris. Penentuan kedua jenis ini didasarkan pada dua argumentasi. Pertama penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan analisis dari fakta-fakta sebelum dan sesudah yaitu fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk kepentingan ini digunakan pendekatan yang dianggap memadai dalam penelitian ini adalah yuridis formal, sosiologi hukum dengan menyajikan fakta-fakta tersebut secara deskriptif bersama-sama dengan masalah yang masih dan sedang berlangsung saat ini yang digunakan dalam penelitian ini dan dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat alamiah. Kedua, memberi penjelasan kausalitas antara variable-variabel yang terlibat seperti para korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di ranah public dan domestic yang dilakukan secara individu atau kelompok. Seperti kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak dan kasus publik yang sebagian tidak dilaporkan kepada penegak hukum. Karena itu penelitian ini juga menerangkan secara (Eksplanasi) berkaitan dengan faktor yang memicu yang ada kaitannya dengan perilaku hakim atau penegak hukum didalam memutuskan suatu perkara terkadang kurang mendapat respon yang positif dari penegak hukum bahkan terkesan dari penegak hukum bahkan terkesan diskriminatif terhadap kasus berbasis gender karena pola pikir mereka yang bias gender. Di sisi lain system peradilan pidana juga harus melakukan terobosan dan langkah-langkah inovatif guna mencegah serta menegakkan keadilan bagi kaum perempuan yang tersandung masalah kekerasan di ranah public dan domestic berbasis gender.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan pada Lembaga maupun penegak hukum di Kota Manado. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Manado yang terkait dengan berbagai kasus kekerasan di ranah publik dan domestik yang selama ini sebagian besar kasus-kasus yang menimpa korban tidak dilaporkan oleh keluarga

²³ Niken Savitri, (ed), *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Pancasila, 2006), h.54.

²⁴ Niken Savitri, *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, h.57.

karena enggan dan malu bila kasusnya diketahui oleh masyarakat. Disisi lain para penegak hukum jarang kesulitan untuk menangani dan membongkar kasus ini secara tuntas, ini disebabkan masyarakat kurang memahami substansinya dilain pihak para pihak yang berkompoten tidak sensitive gender sehingga Kasus kekerasan di ranah publik dan domestik masih marak terjadi di beberapa tempat di Kota Manado seperti tempat hiburan, di jalanan yang sering menjadi korban pelecehan seksual oleh kaum laki-laki.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informen seperti observasi partisipasi, wawancara dengan para penegak hukum baik hakim, jaksa, advokat maupun aparat kepolisian serta pemerintah yang terkait dengan masalah di ranah pubik dan domestik yang ada keterkaitan langsung dengan kaum perempuan sebagai korban kekerasan. Sedangkan untuk data sekundernya didapatkan melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, undang-undang dan bentuk tulisan lainnya terutama bahan-bahan dari internet yang ada hubungan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting sumber.²⁵ Adapun data primer yang diperoleh dari informan yaitu para penegak hokum seperti aparat kepolisian dan pemerintah dan para kaum perempuan yang terlibat dan menjadi korban kekerasan disektor publik dan domestik melalui **a. Observasi** yaitu pengamatan langsung yang penulis lakukan terhadap obyek penelitian untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran hasil dari sebaran angket dan hasil wawancara. **b.Wawancara** yaitu berkomunikasi langsung dengan para informen dengan menggunakan instrument pedoman wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dan mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian..**c. Dokumentasi** yaitu penelusuran literature kepustakaan dalam rangka mencari dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang penegak hukum seperti kepolisian dan lain lain, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam permasalahan penelitian ini. Sedangkan untuk data sekundernya adalah melalui buku-buku, jurnal, majalah, Koran maupun data dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah didalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Peran Penegak Hukum

Fenomena social tentang hukum adalah gejala empirik yang dapat disaksikan oleh pancaindera kita. Berbagai kasus atau perkara yang terjadi ditanah air baik yang bersifat lokal, nasional bahkan internasional selama berhubungan dengan kasus yang ada diIndonesia dapat dijadikan rujukan analisis kasus. Kemampuan individu untuk mengakses kasus sangat berpengaruh pada kesempurnaan data yang didapat. Setelah kasus didapatkan dengan selektifitas barulah dilakukan proses menghubungkan dengan pendapat para pakar. Proses menghubungkan adalah ketrampilan untuk memilih dan memilah mana dari sekian pendapat pakar yang dapat dijadikan rujukan dalam analisis.²⁶

Membicarakan masalah hukum dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas pula dari para penegak hokum dan lembaga yang menaungi segala sesuatu yang terkait dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi. Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan kewajiban bagi semua pihak. Di sisi lain tugas yang diemban merupakan suatu kewajiban bagi para aparat seperti polisi, hakim sebagai pengayom masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dilingkungan mereka bertempat tinggal.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (ALFABET: ,Bandung, 2013), h. 62

²⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 17.

Sejak bergulirnya Orde Reformasi, telah terjadi perubahan terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia yang senantiasa diikuti semakin panasnya suhu perpolitikan dan ini berimbas pada masyarakat yang tidak memahami tentang hukum kalau boleh bicara, bahwa yang terjadi bukannya penegakkan hukum, tetapi justru penghakiman sendiri oleh massa. Media massa hampir setiap hari memberitakan pelanggaran-pelanggaran hukum. Peristiwa-peristiwa semacam itu memerlukan aksi cepat dari institusi penegak hukum, sebab berkenaan dengan proses penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Kejadian itu juga sudah cukup membuktikan bahwa hukum belum maksimal ditegakkan sepenuhnya di Republik ini.

Banyak masyarakat belum sadar hukum. Bahkan tidak tahu melakukan prosedur berperkara terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungannya. Ironisnya lagi, terkadang institusi penegak hukum kurang memberi petunjuk atau karena masyarakat terlalu mendramatisir sebuah kejadian sehingga para penegak hukum membiarkan untuk sementara terjadinya pelanggaran hukum. Saya tidak tahu apakah dengan sengaja melakukan pembiaran ataukah memang tidak tahu. Disisi lain ini adalah fakta yang hadir dalam kehidupan masyarakat.

Perilaku pelanggaran hukum dimasyarakat tidak muncul begitu saja. Hal itu tidak lepas dari kondisi masyarakat dan negara yang sedang dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan sehingga mudah goyah dan tidak stabil, dimana banyak kasus hukum prosesnya berlarut-larut tidak terproses dengan maksimal. Banyak pengamat mengatakan bahwa lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, kurang bisa di percaya masyarakat, bahkan masyarakat menyoroti tajam khususnya lembaga penegak hukum kita. Hal ini muncul sebagai akibat ketidakpuasan mereka yang menganggap bahwa prosedur hukum terlalu lama dan bertele-tele.

Dalam buku "Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita" dari Sri Sultan HB X, disebutkan sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada. hukum adalah: 1). Adanya perangkat hukum baik produk Legislatif maupun Eksekutif yang dianggap belum mencerminkan Keadilan. 2). Lembaga peradilan yang belum *Independen*. 3). Penegakan hukum yang *Inkonsisten dan Diskriminatif*. 4). Perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *Satisfactory*

Secara realita bahwa keamanan dan kenyamanan sebagai wujud dari tegaknya hukum dimasyarakat belum tercipta secara maksimal. Oleh karena itu muncul sebuah permasalahan pokok bahwa bagaimanakah penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh para aparat sehingga masyarakat sebagai pencari keadilan bisa merasakan sebuah keputusan oleh para penegak hukum atau hakim dipersidangan dengan tidak bias gender.

Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur dari berhasilnya suatu Negara yang telah mengupayakan daya ubah yang terkait dengan harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Keterkaitan dengan apa yang disebut peradilan sesat, dimana setiap kegagalan merupakan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku pelanggaran hukum secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni aparat penegak hukum kita yang tidak profesional. Kegagalan peradilan ini merupakan kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan yang dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness).

Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum terkait masalah KKN yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Kegagalan dalam penegakan hukum akibat ketidakmampuan aparat hukum, menurut pengamatan kami, karena kecenderungan aparat penegak hukum selama ini cenderung pasif dan hanya berusaha memenuhi target atasan semata ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar sesuai hukum yang berlaku.

Perilaku Aparat Sebagai Penegak Hukum

Sebagai bagian dari kajian Hukum yang senantiasa diaplikasikan dan dipraktekkan para aparat penegak hokum diluar maupun diruang persidangan yang dilalui dari berbagai tahap-tahap persidangan dan diakhiri dengan putusan akhir dari seorang hakim terkait dengan permasalahan yang terkuat dari para tergugat.

Berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hokum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hokum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hokum itu adalah instrument hukumnya aparat penegak hukum,peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya.²⁷

Lemahnya law enforcement di Indonesia menyebabkan aparat penegak hokum menjadi sorotan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat sudah mencapai titik memprihatinkan, salah satunya terindikasi terhadap banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri(eigenrichting).

Hakim telah lama diakui sebagai profesi terhormat(officium nobile).Hakim berperan penting dalam menentukan baikatau buruknya potret penegakan hokum dan keadilan. Oleh karena itu profesi hakim diikat oleh rules of law dan rule of ethics yang pada prinsipnya bertujuan menjaga martabat dan keluruhan profesi hakim.Kepatuhan dan keterikatan Hakim dengan undang-undang dan sumpah jabatan membuat harus berhati-hati untuk memutuskan perkara.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan Rasa keadilan dan kepastian hukum serta memberi manfaat pada kehidupan masyarakat.Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu Tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual terdapat lima yang mempengaruhi proses penegakan hukum antara lain :1).Aturan Hukum atau Undang-Undang,2).Aparatur penegak hukum,3).Sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum,4).Masyarakat dan lingkungannya dimana hukum berlaku dan ditetapkan, 5).Budaya yang berdasarkan hasil cipta,karya dan rasa pada aktifitas kehidupan manusia.²⁹ Aturan hukum atau Undang-Undang sering merupakan faktor penghambat sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum, karena rumusan normanya tidak jelas menimbulkan penafsiran yang kadang-kadang merugikan atau tidak adil.

Aparatur penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan

²⁷ Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta : UIIPress, 2005), h. 78

²⁸ Satjipto Raharjo, *Sosiologi:Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Sinar Grafika: Yogyakarta, tt), h.190

²⁹ Sorjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), h.5

hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai sudah tentu akan mempengaruhi ruang gerak aparat penegak hukum dan juga anggota masyarakat sebagai pencari keadilan.

Budaya hukum masyarakat yang merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama, ternyata belum dipraktekan secara baik. Masyarakat sering menjadi penyebab dalam proses penegakan hukum, karena mempunyai uang, sering didorong oleh keinginan untuk menang sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya objektif dari hukum untuk mewujudkan tujuannya yakni keadilan. Sebagai contoh ; seseorang ketika berhadapan dengan kasus hukum perdata (masalah tanah) dan secara objektif sebenarnya yang bersangkutan tidak mempunyai alat bukti yang kuat, berupa sertifikat atau keterangan lainnya sebagai alas haknya, tetapi karena yang bersangkutan mempunyai uang yang banyak maka ia tetap bersikeras untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jadi yang penting masuk ke Pengadilan nanti di atur kemudian, tanpa mempertimbangkan secara matang dari aspek positif atau negatifnya.

Dalam penegakan hukum, mereka lebih banyak memakai kacamata kuda dalam menyikapi suatu kasus hukum, baik dugaan pidana, perdata, maupun publik, dan kurang mampu menganalisis sebuah kasus secara benar sehingga tidak jarang kasus perdata dipaksa menjadi kasus pidana, atau sebuah kasus dipaksakan diberkas meski kurang bukti dan fakta pendukung. Kegagalan penegakan hukum akibat ketidakmauan terlihat dari terjadinya proses penegakan hukum yang terkesan tidak transparan dan tidak jujur, bahkan sebuah kasus hukum membuka peluang untuk dijadikan obyek dan ladang pemerasan.

Hal seperti ini akan terjadi jika aparat penegak hukum sengaja memaksakan kasus perdata menjadi kasus pidana, bahkan disertai ancaman penahanan. Tentu saja, masalah penahanan sering dijadikan obyek tawar-menawar antara penegakan hukum dan tersangka. Sudah begitu banyak keluhan masyarakat mengenai hasil kerja penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai putusan pengadilan yang penuh kontroversi.

Kegagalan penegakan hukum baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan ini dibarengi gejala menjamurnya calo kasus yang menawarkan pengurusan perkara. Pada level ini sudah tidak diperlukan lagi pengacara hebat untuk membela tersangka/terdakwa, tetapi cukup diatur para makelar yang menawarkan pengurusan pembebasan dari penahanan dan perkara di pengadilan. Anehnya, dalam kenyataan, mereka lebih adil daripada pengacara.

Di sisi lain dari pemberlakuan sepak terjang aparat penegak hukum saat ini kita perlu melakukan terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban pejabat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim kegagalan penegakan hukum yang mereka lakukan. Polisi, Jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional. Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.

Selain itu, kita juga menyaksikan fakta yang tak dapat disangkal dan bukan rahasia lagi laporan masyarakat tentang suatu kejahatan, disikapi secara bisnis oleh aparat penegakan hukum. Akibatnya, bagi yang punya uang, hukum bisa dibeli, tetapi bagi yang miskin, hukum hanyalah sumber penderitaan.

Jika kita melihat fakta adanya penegakan hukum yang keliru, aparat penegak hukum juga bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa. Mereka juga bisa dituntut melakukan tindak pidana korupsi atas perbuatan yang menjadikan sebuah kasus sebagai ladang korupsi (judicial corruption).

Karena itu ke depan, masyarakat kita tidak boleh hanya mengeluh dan ngedumel, tetapi harus berperan aktif memperbaiki kondisi yang ada. Masyarakat yang menjadi korban tindakan aparat hukum jangan segan-segan melakukan tuntutan bila hak-hak mereka dirugikan. Kini kita sudah mempunyai lembaga super bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kita juga memiliki lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pers yang bisa menjadi alat kontrol di mana saja sehingga masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap tindakan-tindakan melanggar hukum dari penguasa ataupun aparat penegak hukum.

Masalah integritas aparat penegak hukum sudah menjadi masalah legenda di Tanah Air. Tidak mudah mendapatkan aparat penegak hukum yang baik dan jujur. Masyarakat kita saat ini seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana, terhadap perbuatan aparat hukum yang merugikan hak-hak asasi mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi sepak terjang aparat yang melanggar hukum. Hukum ini harus ditegakkan terhadap siapa pun.

Peran dan tanggungjawab penegak hukum

Proses penegakan hukum maka hampir semua pihak mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasitasnya dan lingkup wewenang yang dimiliki. Dengan demikian penegakan hukum tidak selamanya dilaksanakan secara formil. Artinya hanya menjadi tanggungjawab aparatur penegak hukum saja, namun secara informal juga menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk *civil society*.

Patut diakui bahwa selama ini pandangan bahwa proses penegakan hukum hanya merupakan tanggungjawab pemerintah yang mempunyai perangkat resmi, sehingga jika terjadi kesalahan dalam beberapa hal yang sifatnya kasuistis maka sasaran cemoohan ditujukan hanya pada Polisi, Jaksa Dan Hakim.

Jadi *civil society* sebenarnya mempunyai peran-peran yang sangat penting dan menentukan. Artinya peran-peran secara informal melalui berbagai aktivitas yang memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai merupakan tanggungjawab bersama yang harus diwujudkan dalam aktivitas nyata.

Beberapa contoh kecil yang sering diabaikan oleh masyarakat misalnya ; membuang sampah dijalan ketika berkendara atau disembarang tempat, menegur dan memberikan nasehat kepada pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan, memberikan motivasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di emper-emper toko dan di atas trotoar, mengarahkan para pengemudi becak yang memasuki jalur-jalur jalan yang terdapat tanda larangan dan sebagainya, merupakan tindakan nyata secara informal.

Ketika anggota masyarakat lain atau para pemimpin termasuk para pelayan berhadapan dengan kasus-kasus kecil tersebut, dan tahu bahwa itu melanggar hukum, namun tidak memberikan peringatan untuk membimbing atau mengarahkan mereka agar tidak melakukan

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut, maka peran-peran *civil society* belum dimainkan secara baik. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggungjawab Satuan Polisi Pamongpraaja (Satpol PP) saja atau Polisi semata-mata.

Sebagai anggota masyarakat, apapun statusnya sebenarnya mempunyai peran-peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Inilah yang disebut sebagai peran *civil society* dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Artinya setiap komponen dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dan fokus serta prihatin pada masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia, merupakan bagian dari *civil society*.

Dengan demikian penegakan hukum dan hak asasi manusia secara *harmonis* harus berada dalam nuansa dan gerak langkah yang serasi dari semua komponen dalam masyarakat, untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Persoalan mendasar terkait dengan tujuan hukum di atas sebenarnya berada pada manusia (aparatur penegak hukum) yang menggenggam hukum dan melaksanakannya sesuai dengan lingkup kewenangan yang diatur oleh hukum sendiri. Jika manusia bermental baik maka hukum yang kurang baik pasti akan diperbaikinya sehingga menjadi lebih baik, demi kepentingan pelayanan kepada manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat pada umumnya. Jika manusia bermental atau bermoral kurang baik atau buruk, maka hukum yang baik akan dirubah menjadi tidak baik, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat.

Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Kasus di Ranah Publik dan Domestik

Kasus di Ranah Publik

Berkembangnya perlindungan hokum terhadap kaum perempuan secara khusus tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan pembebasan perempuan terhadap studi hokum. Gerakan pembebasan perempuan gelombang kedua atau second-wave feminisme yang berkembang pada periode 1960-an hingga 1980-an telah mendorong kajian-kajian hukum dan pendidikan hokum untuk mengusung berbagai isu yang berkembang dalam second-wave feminisme. Isu-isu itu sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam pendidikan hokum, seperti kekerasan seksual, pembagian kerja berbasis gender, ketidaksetaraan dalam hukum, dan hak-hak reproduksi.³⁰

Karakteristik kajian-kajian yang bersifat women-centred-ness tersebut membuat kehususan perempuan dalam berbagai bidang hukum diakui secara teoritis. Dalam berbagai ranah kehidupan, ditemukan adanya politik ketidakhadiran perempuan, disproporsional antara perempuan dan laki-laki serta posisi perempuan sebagai korban. Dengan kata lain, pendekatan perempuan dan hokum mengacu pada berbagai tindakan atau situasi diskriminasi dan opresi terhadap perempuan yang jelas merugikan perempuan. Dan ini sesuai dengan pendapat Lacey.³¹

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Berbagai pasal dalam CEDAW sudah mewajibkan Negara-negara peserta untuk membuat aturan-aturan terikat penghapusan pembagian kerja berbasis gender (pasal 5), kesetaraan proporsi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan politik (pasal 7,8 dan 10), kesetaraan ditempat kerja (pasal 11), dan hak-hak reproduksi yang melekat dalam berbagai pasal.³²

³⁰ Jurnal Hukum, *Jentera*, Edisi 22, Tahun VII Januari-April, 2012, h. 5-6

³¹ Nicola Lacey, *"Feminist Legal Theory and the Rights of Women In Gender in Human Rights*, ed. Karen Knop, 13-56, (Oxford: Oxford University Press), h. 4.

³² Jurnal Hukum, *Jentera*, Edisi 22, Tahun VII Januari-April, 2012, h. 6

Secara praktis dalam kerangka hak asasi manusia, CEDAW mengakomodasi women-centred-ness diatas dan memberikan aturan terkait langkah-langkah untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena sifatnya yang mengacu pada tindakan dan situasi diskriminasi dan opsif terhadap perempuan, pasal-pasal terkait langkah-langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan cenderung terfokus pada isu perempuan secara sektoral:sector perkawinan dan hubungan keluarga,sector pekerjaan,sector politik sector pendidikan, sector kesehatan, sertor peradilan. Hal itu menjadi titik tolak untuk dipertanyakan apakah factor penentu yang mengakibatkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan selalu berasal dari hal-hal yang bersifat women-centred-ness. Oleh Karenanya apakah strategi hokum yang diretas juga harus selaluditujukan untuk perempuan atau dengan kata lain apakah jalan keluar yang bersifat women-centrwd-ness dapat menakhiri berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³³

Disisi lain kalau kita menyimak kembali dari pasal 285 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemerkosaan sebagai pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan. Kejahatan itu diancam dengan Pidana Penjara maksimal 12 Tahun.KUHP juga mengatur mengenai beberapa perbuatan cabul dengan ancaman pidana yang lebih ringan, misalnya pasal 286 KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun untuk pelaku persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan yang mengetahui bahwa itu berada dalam keadaan pingsan atau tak berdaya. Salah satu yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah seluk beluk perkosaan yang marak terjadi dikehidupan masyarakat heterogen.Seperti yang terjadi akhir-akhir ini pelaku perkosaan dikota Manado ada yang mau bertanggung jawab juga tidak sebab tergantung sikon dari persoalan tersebut dan banyak dilansir dikoran-koran daerah dikota Manado. Apalagi terjadi pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita tanpa kesepakatan dari wanita yang bersangkutan terlepasdari cara-cara yang digunakan oleh pelaku.

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki implikasi negative jangka panjang terhadap para korban (baik dari segi fisik maupun psikologi).³⁴Kerugian juga dialami secara sigifikan baik terhadap korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Misalnya menurunnya persepsi wanita terhadap keamanan pribadi diruang public.Kerugian terhadap korban dan masyarakat itu hanyalah salah satu dari sekian banyak biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat, tetapi tidak ditanggung oleh para pelaku pemerkosaan seperti pendapat Mandhane.³⁵Hal ini itu bisa dianalogikan dengan perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan dampak negative kepada pihak ketiga. Namun perusahaan tidak bersedia memberikan kompensasi atas pencemaran tersebut.

Terkait dengan kejahatan diranah public yang berbagai macam dapat saja dikaitkan dengan masalah yang lain sehingga dari sudut manapun kejahatan pemerkosaan salah satu yang marak terjadi tidak bisa dianggap sepele oleh masyarakat oleh sebab itu negara maupun masyarakat seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar dalam menanggulangi kejahatan tersebut.Selain itu pada relasi kekuasaan terdapat 65 % dari hasil di dunia kerja bahwa bias gender bias terjadi yang terberi perlakuan tidak setara pada kesempatan promosi jabatan,upah atau gaji,reward dan hak-hak istimewa yang biasa terjadi baik di perusahaan maupun lembaga pemerintahan apalagi kalau sudah didasarkan pada jenis kelamin,etnis,kelas yang berkaitan dengan ekonomi,social, dan Pendidikan. Dilain pihak bukan hanya kejahatan pemerkosaan tetapi bisa juga dalam bentuk diskriminasi yang selalu mewarnai kehidupan kaum perempuan. Realitas

³³ Jurnal Hukum, *Jentera*, Edisi 22, Tahun VII Januari-April,2012, h. 7

³⁴ Jurnal Hukum, *Jentera*, Edisi 22, Tahun VII Januari-April,2012, h. 27

³⁵ Renu Mandhane, *Efficiency or Autonomy? Economicand Feminist Legal Theory in the Context of Sexual Assault*, University of Toronto Law Review 59.2, 2001, 173-227.

yang multidimensi ini membawa kaum perempuan kepercaturan politik yang tidak sedikit dari mereka bisa mampu membawa posisi diri mengubah pencitraan yang selama ini dikatakan bahwa kaum perempuan hanya sebagai pendengar saja ternyata pernyataan itu hanya sekedar cerita yang harus diubah. Setelah masa reformasi maka kaum perempuan sudah mau berbuat dan mengusung keterwakilannya di Dewan perwakilan baik di daerah maupun Pusat.

Setelah Pemilu 1999 terjadi pergeseran kedudukan politik dan seperti halnya meletakkan posisi tawar yang tidak berimbang antara eksekutif dan legislatif. Hal ini kemudian diketahui ternyata juga memicu kekerasan akibat gagalnya pesan-pesan politik dikomunikasikan terutama diantara pelaku atau aktor politik yang memainkan perannya dipangggung politik DPR RI maupun DPR. Demikian juga pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi utara tahun 2015 dan 2020 masih tetap mewarnai pergulatan itu dengan mengusung para kaum perempuan sebagai afirmatif action dalam perpolitikan ternyata tidak juga berimbang. Ada beberapa yang mengajukan bakal calon untuk diposisikan sebagai kepala daerah namun terkadang terhambat oleh persyaratan dan hal lain yang tidak dimungkinkan untuk bertarung di kancah politik.³⁶

Seperti kita ketahui bahwa ketidak berimbangannya suara perempuan di parlemen guna suatu penentuan terhadap kejahatan mereka yang ingin juga tampil sebagai agen pembaharu di masa orde lama tidak pernah ada atau hanya isapan jempol saja, tetapi saat ini situasi sudah berubah seperti pernyataan dari ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Mahfud MD bahwa tidak seorangpun yang berlalu dari setiap sudut hukum yang terkait dengan diskriminasi. Semua pasti akan terkena hukum dalam aktivitas keseharian apabila masyarakat atau setiap individu tersandung dengan hukum. Sebagai contoh ketika kaum perempuan dengan afirmatif action harus mampu menjadi yang terbaik di kancah perpolitikan tanpa ada diskriminasi karena akibat.

Budaya yang selalu terpatrit dalam kehidupan masyarakat yang dikondisi tertentu selalu berada dalam keterpaksaan karena patuh pada hukum. Namun di sisi lain masyarakat juga tidak bisa menghindar dari hukum.

Bagaimana perilaku yang bernuansa kekerasan terjadi dalam penyampaian pesan-pesan politik yang terjadi dipangggung politik seperti di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang periode keanggotaan DPR RI 1999-2004 yang dikonotasikan sebagai periode transisi meskipun terus saja terjadi di periode saat. Bagaimana perilaku kekerasan itu dilakukan oleh politisi yang dianggap sangat terhormat dan bagaimana mereka memandang perilaku itu melalui frame mereka sendiri terlepas dari berbagai pandangan masyarakat yang dianggap bahwa perilaku itu mencerminkan perilaku yang dicirikan kepremanan atau premanisme politik itu sendiri telah sangat banyak ahli yang memberikan argumentasinya baik di media massa maupun dipangggung politik itu sendiri. Bahkan perilaku itu relevan terjadi sampai dengan periode keanggotaan DPR RI sekarang ini bahkan akin transparan terjadi dipublik.³⁷

Kasus di Ranah Domestik

Peran perempuan mulanya cenderung diorientasikan pada bidang domestik daripada di ranah publik (Politik). Dalam proses sosialisasi perempuan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga seperti menyelesaikan pekerjaan di dapur dan merawat anak. Adapun laki-laki lebih terlibat langsung

³⁶ wawancara pada tanggal 23 Januari 2020 dengan bapak M. Alimashariyanto

³⁷ Renu Mandhane, *Efficiency or Autonomy? Economic and Feminist Legal Theory in the Context of Sexual Assault*, University of Toronto Law Review 59.2, 2001, h.3

dalam bidang ekonomi dan politik(Kegiatan Publik) yang dianggap kegiatan penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses perpolitikan dan birokrasi.

Anggapan yang selama ini yang marak dibahasakan dimasyarakat telah terjadi ketimpangan dalam kondisi social kaum perempuan, ini disebabkan oleh proses sosialisasi perempuan diasosiasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran social budaya yang berlaku dimasyarakat kemudian semua itu akan menjadi penentu adalah kaum laki-laki terhadap kebebasannya. Dalam hal ini ada 75 % yang menyangkut permasalahan domestik yang menindas perempuan maupun pada kekerasan rumah tangga. Proses ini terus berlangsung dan membentuk realitas social sehingga membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan. Sekilas memperburuk kondisi karena mereka menyampaikan bahwa sesuatu yang berada diranah domestik, menjaga anak, mengatur rumah tangga, dianggap bukan tempat yang layak bagi kaum perempuan.

Disisi lain pengaruh budaya juga telah memberi kehidupan tersendiri bagi sebagian kaum perempuan dalam pemaknaan perannya. Keterlibatan kaum perempuan merupakan hasil suatu perpaduan antara interaksi dan negoisasi dimana perempuan sendiri aktif didalamnya. Kesan ini terindikasi bahwa peran domestic perempuan juga mendapat penekanan yang cukup kuat dari kaum perempuan itu sendiri dan merupakan pilihan ketika ia berumah tangga dan kerja didunia Publik.

Dilain persoalan bahwa konstruksi social yang menempatkan kedudukan perempuan pada pekerjaan domestic juga mendapat tanggapan yang beragam dikalangan kaum perempuan, yang memiliki anggapan bahwa sesungguhnya perempuan selain bekerja dibidang domestic juga mampu bekerja diranah publik tanpa mengesampingkan persoalan kodrat. Hal ini juga didukung oleh tuntutan perkembangan zaman dimana tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar rumah sekarang ini sudah banyak karena mereka ingin membantu sang suami sebagai konsekwensi kesetaraan gender.

Dengan memahami bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan dampak dari interaksi antara paksaan-paksaan social dan masalah-masalah gender, pembidangan perlindungan perempuan seharusnya berangkat dari factor-faktor penentu terhadap terwujudnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri.³⁸

Sebenarnya konstalasi relasi gender di ranah rumah tangga dalam konteks Indonesia juga memainkan peranan penting dalam perlindungan hak-hak perempuan, khususnya apabila dihubungkan dengan perspektif perlindungan anak. Pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa penyebab utama terhambatnya partisipasi dan peran perempuan pada posisi-posisi pengambil keputusan baik dibidang Pekerjaan maupun dibidang politik adalah sulitnya melakukan pembagian tugas kerumahtanggaan secara setara dengan laki-laki. Sementara itu menurut laki-laki permasalahannya bukan karena ketidakmauan untuk menegosiasikan kesetaraan peran dalam rumah tangga melainkan keterbatasan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan.

Terkait dengan kondisi diatas maka masalah yang paling pokok saat ini adalah kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pembagian tugas kerumatanggan secara setara melalui program-program yang nyata termasuk memfasilitasi keterbatasan kemampuan laki-laki.

Keterbatasan kemampuan laki-laki untuk memainkan peran dalam tugas-tugas kerumatanggan dapat menghambat hak-hak perempuan dalam ranah-ranah yang bersifat numbering atau quota persoalan keterbatasan pengetahuan laki-laki tentang fungsi reproduksi mengakibatkan pembebanan tunggal terhadap perempuan. Contohnya terkait metode kontrasepsi yang sebenarnya juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun bagaimana

³⁸ *Jurnal Hukum*, h, 12.

pemerintah dengan program ini terlaksana dengan maksimal sehingga peledakan penduduk, tersedianya lapangan kerja dapat diwujudkan dengan baik. Pada tataran pemahaman yang tradisional perlu diminimalisir dengan baik dengan memberi sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat yang sadar akan pengetahuan tentang Kesehatan secara keseluruhan.³⁹

Mencermati pengaruh yang sangat urgen terhadap relasi gender diranah domestik dalam perlindungan hak-hak perempuan, bidang yang menjadi sangat mendesak untuk dielaborasi dalam langkah-langkah pemerintah Indonesia adalah bidang kerumatanggaan. Selain itu diranah public juga diberi ruang untuk dapat terakomodir sesuai dengan kesempatan baik politik, pendidikan dll.

Relasi Gender di Ranah Publik dan Domestik dalam Penegakan Hukum

Masyarakat yang beragam dengan penuh kesadaran bahwa pemenuhan hak dan kewajiban secara saksama baik secara pribadi maupun kelompok harus saling memahami, menghormati dan menghargai antar sesama yang merupakan suatu penguatan bahwa nilai tradisional, religiusitas dan moralitas yang perlu diwujudkan dalam perilaku bukan hanya sekedar ucapan dalam bersosialisasi.

Titik paham diruang public menyebutkan bahwa gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak pada tingkah laku dan nilai.⁴⁰ Disisi lain petunjuk dari di Women's Studies Encyclopedia menerangkan bahwa gender adalah konsep kultural yang mewujudkan sebuah perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang menjadi perbincangan dalam masyarakat.⁴¹ Menurut Ann Oakley bahwa manusia ketika dilahirkan ada jenis kelamin yang berbeda tetapi tidak dengan membedakan dengan gender namun Robert Stoller seorang Psikolog yang memperjelas gagasannya bahwa gender bukan akibat langsung secara biologis namun ada penentuan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sedangkan gender suatu maskulinitas dan feminitas yang dibentuk secara social, kultural, dan psikologis yang terproses dalam kurun waktu tertentu.⁴² Oleh karena itu maka pada relasi kekuasaan untuk proses penegakan hukum yang didominasi oleh kaum lelaki maka ini sering terjadi bias gender dan mengarah pada ketidakberpihakan pada kaum perempuan. Situasi publik dan domestik adalah kondisi dimana masyarakat mengenal beberapa bagian peran dalam social juga budaya yang dilalui oleh kaum perempuan maka proses terhadap setiap permasalahan yang dilaporkan kepada penegak hukum konsekuensinya harus ada kesetaraan dan keadilan atau tidak bias gender. Upaya penegakan hukum dilakukan adanya rasa keadilan, perlindungan dan tidak memihak.

Kesetaraan disini harus dianuk juga oleh kaum lelaki agar mereka mampu menanggapi tantangan dunia perempuan sehingga mereka ketika menerima laporan harus memahami kondisi perempuan tidak menangkap berdasarkan kecurigaan tapi ada bukti yang jelas sesuai hasil pemeriksaan dan ada dalam produk hukum.

Kesimpulan

Sistem peradilan dalam penegakan hukum saat ini memerlukan terobosan dan langkah konkret serta inovatif untuk mencegah dan menegakkan keadilan bagi perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender. Lemahnya supremasi hukum di Indonesia terlihat dari

³⁹ Wawancara pada tanggal 12 Desember 2019, Ibu Rukmina Gonibala sebagai Rektor IAIN Manado

⁴⁰ Victoria Neufeldt (ed), Webster's New World Dictionary, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, h.34

⁴² Stevi Jackson dan Jackie Jones (Ed), *Pengantar Teori-teori Feminisme Kontemporer*, (Yogyakarta, Jalasutra, 2009), h.228

banyaknya perkara kriminal yang tidak terselesaikan secara tuntas, akibat kinerja aparat penegak hukum yang belum mencerminkan perspektif gender. Penanganan kasus kekerasan berbasis gender sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan kasus-kasus seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan lainnya, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif. Dalam konteks ini, diperlukan relasi sosial yang mencerminkan sensitivitas dan empati aparat terhadap korban untuk memastikan keadilan yang inklusif. Faktor-faktor yang sering menjadi penentu dalam pemutusan perkara di pengadilan, seperti kondisi sosial, pemutusan sepihak, dan asumsi yang tidak objektif, juga menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan. Selain itu, kinerja aparat penegak hukum harus diperbaiki dengan meningkatkan kepekaan terhadap situasi korban, sehingga dapat membangun kepercayaan antara korban dan petugas yang berwenang. Hal ini menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban kekerasan berbasis gender.

Referensi

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi hukum*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto:Universitas Jenderal Soedirman, 2001
- Echol , Jhon M. dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1996
- Fadlan, Islam, *Feminisme dan Konsep Kesenjangan Gender dalam Al-Qur'an*, *KARSA*, Vol. 19 NO. 2 Tahun 2011, h.111
- Fakih, Mansuor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Jackson, Stevi dan Jackie Jones (Ed), *Pengantar Teori-teori Feminisme Kontemporer*, Yogyakarta, Jalasutra, 2009
- Jurnal Hukum, *Jentera*, Edisi 22, Tahun VII Januari-April, 2012, h. 5-6
- Lacey, Nicola, “*Feminist Legal Theory and the Rights of Women In Gender in Human Rights*”, ed. Karen Knop, 13-56, Oxford: Oxford University Press
- Mandhane, Renu, *Efficiency or Autonomy? Economic and Feminist Legal Theory in the Context of Sexual Assault*, *University of Toronto Law Review* 59.2, 2001, 173-227.
- Mandhane, Renu, *Efficiency or Autonomy? Economic and Feminist Legal Theory in the Context of Sexual Assault*, *University of Toronto Law Review* 59.2, 2001, h.3
- Mutawakkil, M.Haji, “Keadaan Islam Dalam Persoalan Gender” *Jurnal Kalimah*, Vol.12, no.1 Maret 2014, h. 69-70.
- Neufeldt, Victoria (ed), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984:561
- Purbacaraka, Purwadi, dalam A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika: Yogyakarta, t.t
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007

- Savitri, Niken, (ed), *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta:Yayasan Obor Pancasila, 2006
- Shah, M. Aunul Abied et, al(ed) *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001
- Shah, M.Aunul Abied dan Hakim Taufiq, *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer*, dalam
- Sihite, Romani, *Perempuan, Keadilan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Soekanto, Sorjono, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABET: Bandung, 2013
- Susanto, Anton F., *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 1988.
- Sutiyoso, Bambang, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UIIPress, 2005
- Syam, Muhammad Noor, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi Surabaya: Universitas Airlangga, 1998
- Umar, Nasruddin, *Argumen Keadilan gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta:Paramadina, 2001
- Wawancara pada tanggal 12 Desember 2019, Ibu Rukmina Gonibala sebagai Rektor IAIN Manado
- wawancara pada tanggal 23 Januari 2020 dengan bapak M. Alimashariyanto
- www.solusihukum.com.